

PEMBERIAN – PENGHARGAAN – DAN – HUKUMAN – PETUGAS – PELAYANAN – PUBLIK

2026

Kpts 44 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng, perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik; bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan objektif, terukur, dan akuntabel, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 94 Tahun 2021; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan pemberian penghargaan dan hukuman kepada pelayanan publik KPU Bantaeng, tugas pelayanan publik, pemberian penghargaan, unsur pemberian penghargaan dan hukuman, tata cara dan waktu pemberian penghargaan dan hukuman serta segala biaya yang ditimbulkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 06 Juli 2026.
- Lamp. 3 hlm.